

**TRAUMA HEALING BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM
KELUARGA DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KALIANDA LAMPUNG SELATAN**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Dakwah**

Oleh:

**SOLEHA NADATHIA
NPM. 1541040220**

Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**TRAUMA HEALING BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM
KELUARGA DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KALIANDA LAMPUNG SELATAN**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Dakwah**

Oleh:

**SOLEHA NADATHIA
NPM. 1541040220**

Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

**Pembimbing I : Dr. Fitri Yanti, MA
Pembimbing II : H. Zamhariri, S. Ag, M. Sos.I**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak di Indonesia tidak pernah berhenti justru semakin kerap terjadi seiring dengan jalannya waktu. Sekitar 70 persen pelaku kekerasan terhadap anak adalah orangtua mereka sendiri. Dengan data fakta ini, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) berupaya melakukan program-program edukasi kepada para orangtua agar dapat mencegah tindak kekerasan terhadap anak dengan melakukan *healing* dan konsultasi pada anak dan orangtua.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses *trauma healing* pada anak korban kekerasan dalam keluarga yang diberikan oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif model studi kasus atau metodologi populasi tanpa sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, teknik observasi, teknik dokumentasi. Data yang diperoleh lalu di analisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik berfikir induktif dan deduktif, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah *trauma healing* bagi anak korban kekerasan dalam keluarga yang dilakukan oleh konselor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan dapat menunjukkan perubahan yang lebih baik dari sebelum dikonseling yaitu anak mau menerima keadaan yang telah terjadi padanya dan percaya diri sehingga ia ingin bersekolah kembali, mau berinteraksi kembali pada keluarga dan teman-temannya, mau terbuka dan bercerita apa yang sedang dialaminya kepada orang terdekatnya. Mereka yang mengalami luka pada fisik sudah sembuh dan mau melakukan aktifitas sehari-hari seperti makan dan berinteraksi kembali dengan keluarga dan teman-temannya. Dengan tahapan pelaksanaan *trauma healing* antara lain tahap awal berupa pengenalan dan identifikasi menggunakan teknik menggambar, mewarnai dan membacakan cerita, tahap kerja berupa terapi konseling dan tahap akhir berupa evaluasi dan tindak lanjut.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Soleha Nadathia
NIM :1541040220
Jurusan/Prodi :Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas :Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Trauma Healing bagi Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Juni 2022

Penulis,

Soleha Nadathia
NPM. 1541040220



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl.Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp.(0721)703289

PERSETUJUAN

Judul skripsi : *Trauma Healing* bagi Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan
Nama : Soleha Nadathia
NPM : 1541040220
Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Fitri Yanti, MA
NIP.197510052005012003


Dr. H. Zamhariri, S. Ag, M. Sos.I
NIP. 197306012003121002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam


Dr. Sri Ilham Nasution, M.Pd
NIP.196909151994032002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Trauma Healing* bagi Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan” disusun oleh Soleha Nadathia, NPM: 1541040220, Jurusan: Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas: Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada hari: Jum’at tanggal 17 Juni 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Sri Ilham Nasution, M.Pd (.....)

Sekretaris : Umi Aisyah, M.Pd (.....)

Penguji I : Hj. Mardiyah, M.Pd (.....)

Penguji II : Dr. Fitri Yanti, MA (.....)

Penguji Pendamping : Dr. H. Zamhariri, S. Ag, M. Sos.I (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Dr. Abdul Syukur, M.Ag
NIP.196511011995031001

MOTTO

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِهْلَقَ نَفْسٌ نَّرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
الْأَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ ١٥١﴾


Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). [QS. Surat Al-An'am (6) : 151]



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang maha segalanya, shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya di yaumul kiamah kelak. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Dudung Akasah dan Ibu Sarmunah) yang telah ikhlas dan tidak pernah letih mengasuh dan mendidik penulis, terimakasih atas dukungan, kasih sayang, serta do'a yang tidak putus kalian panjatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penelitian ini.
2. Kakak-kakakku tersayang (Reni Tania, Munazad dan Zainal Mutaqin) yang tidak pernah henti memberikan dukungan dan do'a demi keberhasilan penulis.
3. Suami dan anakku tercinta (Adam Rizky dan Ghaisan Adnan Malik) yang selalu menemani dalam suka maupun duka dan tak lupa juga memberikan dukungan dan do'a.



RIWAYAT HIDUP

Soleha Nadathia dilahirkan di Kalianda pada tanggal 5 Desember 1997 anak bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Dudung Akasah dan Ibu Sarmunah..

Pendidikan yang pernah ditempuh yaitu Taman Kanak-Kanak ‘Aisyiyah Bustanul Athfal, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan diselesaikan pada tahun 2003. Sekolah Dasar Negeri 2 Kalianda diselesaikan pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan diselesaikan pada tahun 2012 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan diselesaikan pada tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung yang telah tranformasi menjadi UIN Raden Intan Lampung tahun 2017.

Bandar Lampung, 27 Juni 2022
Hormat saya,

Soleha Nadathia
NPM.1541040220

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Terselesaikan skripsi ini merupakan ikhtiar peneliti yang tidak luput dari bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Dr. Abdul Syukur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Sri Ilham Nasution, M.Pd. dan Ibu Umi Aisyah, M.Pd selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
3. Ibu Dr. Fitri Yanti, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan kritikan serta arahan demi terselesaikan skripsi ini.
4. Bapak H. Zamhariri, M. Sos.I selaku dosen pembimbing II yang penuh dengan sabar membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Seluruh dosen serta staff Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah berbagi pengetahuan serta bantuan selama penulis menyelesaikan studi.
7. Orang tua tercinta (Bapak Dudung Akasah dan Ibu Sarmunah) dan segenap keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan doa, nasehat, semangat, motivasi, bimbingan dan kasih sayang yang tak terhingga serta dukungan moril maupun materil, yang tak pernah putus.
8. Teman-temanku seperjuangan, BKI angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu terimakasih atas persahabatan

dan keluarganya selama ini, terus semangat untuk menjadi pribadi yang bermanfaat.

Mudah-mudahan semua kebaikan, jasa dan bantuan yang telah ibu dan bapak serta teman-teman berikan menjadi sesuatu yang sangat berarti dan mendapatkan balasan pahala dari Allah S.W.T. penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 27 Juni 2022
Penulis,

Soleha Nadathia
NPM. 1541040220



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Terdahulu	8
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Penulisan	14

BAB II *TRAUMA HEALING* DAN KEKERASAN ANAK DALAM KELUARGA

A. <i>Trauma Healing</i>	15
1. Pengertian <i>Trauma Healing</i>	15
2. Pengertian Trauma	16
3. Jenis-Jenis Trauma	18
4. Reaksi dari Trauma	19
5. Penanganan Trauma	22
6. Konseling Traumatik	23

B. Kekerasan pada Anak	26
1. Pengertian Kekerasan pada Anak	26
2. Jenis-Jenis Kekerasan	27
3. Faktor Penyebab Kekerasan pada Anak	29
4. Penanganan Kekerasan pada Anak	30

BAB III UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Lampung Selatan

A. Gambaran Umum UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Lampung Selatan	33
B. Daftar Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga	37
C. <i>Trauma Healing</i> bagi Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan	43

BAB IV *Trauma Healing* bagi Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	63

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Bentuk-bentuk Kekerasan.....	37
2. Daftar Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga UPTD Pelindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019	43
3. Jadwal Bimbingan bagi Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga UPTD Pelindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan	45



DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan.....36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	SK Judul
Lampiran II	Surat Izin Penelitian
Lampiran III	Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian
Lampiran IV	Pedoman Observasi
Lampiran V	Pedoman Wawancara
Lampiran VI	Dokumentasi
Lampiran VII	Kartu Konsultasi Skripsi
Lampiran VIII	Surat Cek Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengembangkan dan memahami judul di atas, maka peneliti menjelaskan beberapa kalimat yang dianggap perlu pada skripsi yang berjudul “**Trauma Healing Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan**”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian masing-masing istilah sebagai batasan dalam pembahasan skripsi selanjutnya.

Kamus Psikologi menjelaskan bahwa trauma merupakan setiap luka, sakit, atau *shock* yang seringkali berupa fisik atau struktural maupun juga mental dalam bentuk *shock* emosi yang menghasilkan gangguan lebih kurang tentang ketahanan fungsi-fungsi mental.¹ Trauma yang ditunjukkan pada penelitian ini adalah gangguan psikologis yang dialami oleh anak-anak akibat suatu tindakan kekerasan yang berupa fisik dan psikis. Trauma terjadi karena tidak suatu kesiapan dalam menghadapi suatu peristiwa. Oleh karena itu, anak-anak yang mengalami trauma perlu mendapatkan pertolongan dengan segera.

Healing secara bahasa memiliki arti penyembuhan². *Trauma healing* merupakan metode penyembuhan pada orang yang mengalami trauma karena lemahnya ketahanan fungsi-fungsi mental.

Berdasarkan pemaparan di atas, *trauma healing* yang dimaksud penulis adalah cara pemulihan atau penyembuhan kepada individu yang mengalami peristiwa secara mendadak sehingga membuat individu itu terkejut, kaget, tertekan, takut, tidak sadarkan diri, kemudian kejadian tersebut tidak mudah hilang dalam ingatan manusia.

Korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk

¹ James Drever, *Kamus Psikologi*, (Jakarta: Bima Aksara, 1988), h. 498.

² John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia An English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), h. 293.

kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³ Jadi korban kekerasan yang dimaksud judul ini adalah anak yang mengalami penganayiayaan yang berupa luka fisik seperti merasakan sakit di bagian tubuh akibat tamparan, pukulan dan tendangan atau luka psikis seperti kegelisahan dan ketakutan. Anak korban kekerasan mengalami trauma yang mendalam karena luka fisik dan psikis yang diberikan oleh anggota keluarganya.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang terjadi pada keluarga, sebagaimana yang diungkapkan oleh Gelles dalam Elmina mendefinisikan kekerasan dalam keluarga (*family violence*) sebagai “seseorang yang melkakukan tindakan pemukulan, menampar, menyiksa, meganiayaya, sampai pelemgaan benda-benda kepada orang lain yang menjadi pokok persoalan yang menyangkut kekerasan keluarga”.⁴

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam memberikan layanan bagi anak dan perempuan yang mengalami diskriminasi, kekerasan, perlindungan khusus, pendampingan dan lainnya. Unit ini diatur melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. Terbentuk di 20 provinsi, 36 Kab/Kota sebanyak 130 unit per September 2019.⁵ UPT Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak berada di Jalan Mustafa Kemal No. 31 Kalianda, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan 35551.

Berdasarkan penegasan-penegasan di atas, yang dimaksud judul ini adalah sebuah penelitian yang akan membahas tentang cara pemulihan atau penyembuhan berupa konseling yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

³Muladi, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h.108

⁴ Cahyo Edi, Didik Iswahyudi, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) di Wilayah Kelurahan Turen*”, *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, h. 612

⁵Dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan, dikutip tanggal 19 November 2019)

Anak Kabupaten Lampung Selatan pada anak yang mengalami kerugian baik secara fisik maupun mental dari anggota keluarganya seperti ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek dan lainnya yang melakukan kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, pengabaian dan penelantaran serta kekerasan ekonomi.

B. Latar Belakang Masalah

Kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia seiring berjalan waktu terus marak terjadi. Pelaku kekerasan yang terjadi pada anak biasanya adalah orang tua mereka sendiri. Dengan data fakta ini, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) melakukan upaya berupa program sosialisasi pada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya kekerasan pada anak dan terdapat layanan konsultasi orangtua dan anak.⁶

Kekerasan terhadap anak menurut Kantor Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang juga merupakan definisi dari *the UN Convention on the Rights of the Child and the World Report on Violence and Health, World Health Organization* :

1. Kekerasan Fisik : pukul, tampar, tendang, cubit, dsb.
2. Kekerasan emosional : kekerasan berupa kata-kata yang menakut-nakuti, mengancam, menghina, mencaci, dan memaki dengan kasar dan keras.
3. Kekerasan seksual : pornografi, perkataan-perkataan porno, tindakan tidak senonoh/pelecehan organ seksual anak.
4. Pengabaian dan penelantaran : segala bentuk kelalaian yang melanggar hak anak dalam pemenuhan gizi dan pendidikan.
5. Kekerasan ekonomi (eksploitasi) : mempekerjakan anak di bawah umur dengan motif ekonomi, prostitusi anak.⁷

Anak merupakan tunas dan generasi penerus cita-cita bangsa, yang memiliki peran dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan

⁶Laporan KPAI/Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2016.

⁷ Reno Martina, *Kekerasan Terhadap Anak Dan Remaja*, (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: 2018), h. 2

berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun agama. Mereka perlu mendapatkan haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Oleh karena itu, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.⁸

Secara ideal, anak adalah pewaris dan generasi masa depan bangsa. Secara realitas, situasi anak Indonesia masih mengalami kekerasan dan terus memburuk.⁹

Berbagai kasus ternyata banyak ditemukan tindakan kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orangtuanya. Orang tua yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang fase perkembangan anak, sehingga orangtua menyikapi anak yang membantah orangtuanya dengan memberikan hukuman fisik dan verbal pada anak dengan harapan agar anak tersebut tidak mengulanginya. Oleh karena itu, perlakuan orangtuanya menimbulkan rasa trauma pada anak tersebut.

Banyak pola asuh yang secara sadar atau tidak sadar menempatkan orang tua sebagai sosok yang otoriter, pembuat peraturan tunggal, mengancam, menghukum bila anak melakukan kesalahan. Akibatnya anak menjadi takut, segan atau tidak berani bercerita secara terbuka terhadap apa yang diinginkan atau dialaminya. Anak yang mendapat hukuman dari orang tua, dianggap sesuatu yang biasa terjadi antara anak dengan orang tua¹⁰

Banyak media massa berupa media cetak, elektronik, bahkan media sosial juga memberikan informasi tentang kejadian kekerasan pada anak setiap harinya, pelaku yang melakukan tindakan kekerasan terhadap korban anak dalam rentang usia bayi sampai dengan remaja berasal dari orang terdekat, seperti orang tua, teman, pengasuh, maupun orang lain. Dampak kekerasan yang dialami tentunya berpengaruh besar pada kondisi kesehatan baik pada fisik, psikologis dan sosial bagi korban khususnya anak dan remaja, dampak ini bisa terjadi ringan sampai berat. Beberapa

⁸ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa, 2012), h. 11

⁹ *Ibid*, h. 21

¹⁰ Thathit Manon Andini, dkk, "Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang", *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Vol. 2 No. 1, Februari 2019, h.

kasus meninggalkan cacat, trauma psikologis berat, penyalahgunaan NAPZA bahkan sampai kematian.¹¹

Berdasarkan data UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019, terdapat 18 kasus kekerasan pada anak berupa kekerasan fisik, seksual dan ekonomi diantaranya terdapat 6 kasus kekerasan yang dilakukan oleh keluarga pada anaknya, hal ini terjadi pada anak bernama Melati (inisial) yang disiram air panas oleh ayahnya pada waktu ayah akan membuat kopi dan adik meminta minum susu sedangkan korban meminta makan menyebabkan ayah tidak sabar dengan korban pada tanggal 26 Oktober 2019. Sehingga, kekerasan tersebut menimbulkan anak takut pada ayahnya. Anak tersebut ditangani oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan dengan berobat ke rumah sakit dan diberikan pemulihan trauma berupa konseling agar anak tersebut tidak mengalami trauma atau takut pada ayahnya. Terdapat pula kasus pada tanggal 12 September 2019 terjadi pada keluarga Tulip bahwa ibunya melakukan kekerasan pada anaknya, diduga ibunya mengalami gangguan kejiwaan.¹² Pemaparan di atas merupakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tuanya.

Selain kekerasan dilakukan oleh kedua orang tuanya, terdapat juga kasus yang dilakukan oleh sepupu yang melakukan sodomi sesama jenis atas Keluarga Cemara di wilayah X. Kasus ini merupakan kekerasan seksual terhadap anak.

Selain itu, kekerasan seksual berupa persetubuhan pada keluarga Sekar yang dilakukan oleh bapak tirinya. Sejak korban duduk di kelas 6 SD dan baru diketahui oleh ibu korban pada bulan Oktober 2019. Ibu korban alias istri pelaku tidak mau memaafkan perbuatan yang telah suaminya lakukan. Selain itu juga, Anggrek (18 tahun) disetubuhi oleh bapak kandungnya.

Penyebab anak mengalami trauma adalah sebagai berikut.

1. Peristiwa atau kejadian alamiah seperti bencana alam (gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, angin topan, dsb.)

¹¹ Reno Mardiana, *Op.cit*, h. 1

¹²Rekap Data UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019, *dokumentasi pada tanggal 4 november 2019*

2. Pengalaman psiko-sosial, seperti pola asuh yang salah, ketidakadilan, penyiksaan (secara fisik atau psikis), teror, kekerasan, perang, dsb.
3. Pengalaman langsung atau tidak langsung, seperti melihat sendiri, mengalami sendiri (langsung) dan pengalaman orang lain (tidak langsung), dsb.¹³

Berbagai kasus di atas, kekerasan tersebut mengakibatkan trauma psikologis pada anak sehingga anak butuh pendampingan dan penanganan untuk anak. Trauma tersebut harus ditangani dengan konseling traumatik yang dilakukan oleh psikolog di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan.

Konseling traumatik adalah suatu upaya yang diberikan konselor pada klien agar klien dapat memahami diri tentang masalah trauma yang dialaminya sehingga klien dapat berusaha mengatasi traumanya. Dilihat dari segi tujuan, konseling traumatik lebih menekankan pada pulihnya kembali klien pada keadaan sebelum trauma dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan diri dengan keadaan lingkungan yang baru.¹⁴

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pemberian pemulihan trauma berupa konseling yang dilakukan oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan kepada anak korban kekerasan dalam keluarga. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah anak yang mengalami trauma akut karena kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarganya.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Mengingat keterbatasan waktu dan keterbatasan kemampuan maka peneliti membatasi penelitian subjek penelitian ini adalah anak yang mengalami trauma akut karena kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarganya di Lampung Selatan.

¹³ Abu Ahmadi dan Ahmad Rohani, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 87

¹⁴ Kusumawati Hatta, *Op.cit*, h. 140-141

2. Sub-Fokus Penelitian

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang pemasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi hanya berkaitan dengan “*Trauma Healing* Bagi Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan” yaitu pelaksanaan trauma healing yang dilakukan oleh konselor UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan pada anak yang mengalami trauma akut karena kekerasan.

D. Rumusan Masalah

Pemaparan latar belakang dan fokus penelitian di atas sehingga penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana proses *trauma healing* pada anak korban kekerasan dalam keluarga yang diberikan oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan ?”

E. Tujuan Penelitian

Pemaparan rumusan masalah di atas sehingga peneliti dapat menentukan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui proses *trauma healing* pada anak korban kekerasan dalam keluarga yang diberikan oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang trauma akibat kekerasan dalam keluarga. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi dan rujukan akademik bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada pihak UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan dalam penanganan *trauma healing* untuk anak kekerasan dalam keluarga, sehingga bisa melakukan evaluasi terkait metode intervensi yang pernah dilakukan untuk perubahan yang lebih baik kedepannya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya plagiarisme dalam suatu hal yang akan diteliti berdasarkan fakta dan bukti yang ada penelitian tentang **“Trauma Healing bagi Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan”** dari beberapa penelitian-penelitian mengungkap tentang Penanganan bagi Anak Korban Kekerasan, beberapa penelitian yang ditemukan semisal diantaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh Miftakhul Khoiriyah Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018 dengan judul **“Upaya Konseling Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung”**. Dari skripsi ini membahas tentang konseling dalam upaya menangani korban kekerasan pada anak merupakan suatu pelayanan yang sangat membantu korban kekerasan yang terjadi pada anak yang mana pelayanan tersebut dapat memberikan jaminan rasa aman bagi korban kekerasan dan jugadapat membantu mengatasi rasa trauma yang dialami oleh anak sebagai korban kekerasan sehingga dapat memperlancar jalannya proses hukum.
2. Skripsi yang disusun oleh Agus Riyanto Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2019 dengan judul **“Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual Di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus (Studi Kasus Di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus)”**. Dari skripsi ini membahas tentang pelayanan pendampingan terhadap korban pendampingan disini yaitu pendampingan hukum, pendampingan-pendampingan rehabilitasi kesehatan atau medis dan pendampingan rehabilitasi sosial. Metode yang digunakan dalam proses bimbingan konseling yaitu bimbingan konseling individu, bimbingan konseling keluarga dan bimbingan konseling kelompok. Kegiatan tersebut sudah direncana untuk membantu anak korbanpelecehan seksual

agar korban kembali dalam keadaan yang lebih baik dari segi fisi maupun psikis.

Dari semua penelitian yang ada, penulis menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, perbedaannya dari peneliti pertama adalah upaya konselor dalam membantu anak korban kekerasan di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung; dan peneliti yang kedua adalah pelayanan pendampingan berupa bimbingan dan konseling terhadap anak korban pelecehan seksual Di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus;

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang proses pemulihan trauma berupa konseling individu dengan metode menggambar, mewarnai, dan membacakan cerita yang dilakukan oleh petugas Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan pada anak korban kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat seperti ayah dan ibu kandung dan tiri, saudara kandung, saudara tiri, saudara sepupu, paman, kakek, nenek sehingga anak tersebut dapat menerima dan melupakan kejadian tersebut dan dapat melanjutkan kehidupannya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang artinya suatu jenis penelitian yang berusaha mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan di lapangan.¹⁵

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan berupa data faktual, bukan data yang diperoleh dari statistik. Sedangkan, deskriptif menurut Nazir merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi,

¹⁵M. Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsi, 1975), h. 22

suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁶

Peneliti mengambil masalah trauma pada anak korban kekerasan dalam keluarga yang diberikan *trauma healing* oleh petugas UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang diteliti. Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kekerasan yang dialami oleh para anak dan perempuan pada tahun 2019 di Lampung Selatan yang ditangani oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 18 kasus.

Sample adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya.¹⁸ Dalam penelitian ini yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sample yang mempunyai tujuan. Teknik ini berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada di populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel.¹⁹

¹⁶V. Wiratna Sujaweni, *Metodologi Peneliti*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h.19

¹⁷ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: RajawaliPers, 2016), h. 250

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*, h. 116

Penelitian ini tidak menggunakan seluruh populasi tetapi menggunakan sample, berdasarkan data di atas maka ditetapkan kriteria atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Anak usia 2-18 tahun,
- b. Anak yang mengalami trauma akut karena kekerasan pada tahun 2019,
- c. Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga anak tersebut di Kabupaten Lampung Selatan.

Hasil pendataan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan terdapat 6 kasus anak yang dalam proses diselesaikan oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2019 di Kabupaten Lampung Selatan adalah 6 anak dan 1 konselor.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam dengan maksud tertentu yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih secara bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang didapati.²⁰ Wawancara itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*).²¹

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terpimpin dan mendalam secara perorangan. Narasumber penelitian ini adalah anak korban kekerasan dalam keluarga, anggota keluarga dan konselor. Wawancara ini bersifat terstruktur, yakni peneliti telah membuat pokok-pokok wawancara sehingga ia mengetahui dengan pasti informasi yang akan diwawancarai.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif yang digunakan untuk

²⁰Cholid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 83

²¹Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 135

memperoleh data informasi. Tujuan observasi yaitu mendeskripsikan latar yang diobservasi, kegiatan-kegiatan yang terjadi di latar itu, orang yang berpartisipasi dalam kegiatan, makna kegiatannya.²²

Observasi non-partisipan yang digunakan pada penelitian ini. Peneliti hanya mengamati sarana dan prasarana, tempat dan proses pelaksanaan *trauma healing* bagi anak korban kekerasan di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan.

c. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln, dokumen digunakan untuk bahan penelitian sebagai sumber data karena dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya, dan mendorong. Sebagai bukti untuk suatu pengujian. Dokumen bersifat alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks. Dokumen tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan. Hasil kajian dokumen dapat digunakan untuk memperluas terhadap kajian yang sedang diteliti.²³

Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti.²⁴

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah berupa data-data yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Peneliti dalam dokumentasi kali ini membutuhkan data dokumentasi yang terkait dengan *trauma healing* yang dilakukan oleh psikolog UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Selatan serta foto-foto pendukung penelitian.

²²Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), h. 161.

²³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 217.

²⁴Lexy J Moleong, h. 80.

4. Teknik Analisis Data

Sebelum observasi ke lapangan, selama penelitian di lapangan, sampai pelaporan hasil penelitian, peneliti melakukan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁵

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Hasil reduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari yang diperlukan.²⁶

b. Penyajian Data/*Display*

Penyajian data digunakan untuk memahami yang terjadi selama penelitian berlangsung. Sajian data dapat berupa teks secara naratif dan bahasa non verbal seperti bagan, denah, grafik, matriks, dan tabel. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami.²⁷

c. Verifikasi data (*Conclusions drawing/verifying*)

Verifikasi dilakukan apabila kesimpulan awal yang dilakukan masih bersifat sementara, sehingga terjadi perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.²⁸

²⁵Sugiyono, *penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D ...*, h. 224

²⁶*Ibid*, h. 247

²⁷*Ibid*

²⁸*Ibid*, h. 249-252.

I. Sistematika Penulisan

Adapun pembahasan dalam permasalahan harus di dasari dengan kerangkaberfikir yang lebih jelas dan terarah. Maka dari ini sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan membahas tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II Landasan Teori membahas teori yang terkait dengan sub tema yang pertama membahas tentang pengertian *trauma*, pengertian *trauma healing*, pengertian anak, pengertian dan macam-macam kekerasan dalam keluarga.

BAB III Gambaran umum wilayah membahas tentang gambaran umum tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan.

BAB IV Temuan dan Analisis Data Lapangan berisikan tentang analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti fakta yang terarah dengan analisis meliputi *trauma healing* bagi anak korban kekerasan dalam keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan.

BAB V Berisikan kesimpulan serta saran penelitian yang berdasarkan dari hasil yang di peroleh peneliti mengenai *trauma healing* bagi anak korban kekerasan dalam keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

TRAUMA HEALING DAN KEKERASAN ANAK DALAM KELUARGA

A. *Trauma Healing*

1. *Pengertian Trauma Healing*

Pada kamus psikologi dijelaskan bahwa trauma merupakan setiap luka, sakit, atau *shock* yang seringkali berupa fisik atau struktural maupun juga mental dalam bentuk *shock* emosi yang menghasilkan gangguan lebih kurang tentang ketahanan fungsi-fungsi mental.¹ Cavanagh dalam *Mental Health Channel* menyatakan tentang pengertian trauma adalah suatu peristiwa yang luar biasa yang menimbulkan luka dan perasaan sakit, tetapi juga sering diartikan sebagai suatu luka atau perasaan sakit berat akibat suatu kejadian luar biasa yang menimpa seseorang langsung atau tidak langsung baik luka fisik maupun luka psikis atau kombinasi kedua-duanya.²

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa trauma adalah suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang atau kelompok yang mengakibatkan luka fisik dan ketakutan yang berlebih sehingga mengganggu kesehatan mentalnya. Hal tersebut juga akan lebih dijelaskan pada pernyataan di bawah.

American Psychiatric Association (APA) dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM.IV-TR)* menyatakan ledakan trauma merangkumi salah satu atau dua daripada berikut, yaitu: (1) seseorang yang mengalami, menyaksikan atau berhadapan dengan kejadian ngeri yang menyebabkan kematian, kecederaan serius atau mengancam fisik diri atau orang lain, (2) respon individu terhadap ketakutan, rasa tidak ada

¹James Drever, *Kamus Psikologi*, (Jakarta: BimaAksara, 1988), h. 498.

² Kusumawati Hatta, *Trauma dan Pemulihannya*, (Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press, 2016), h. 18

harapan, horror (kanak-kanak mungkin mengalami kecelaruan tingkah laku).³

Berdasarkan pernyataan di atas trauma adalah seseorang yang mengalami kejadian yang menakutkan sehingga merasa terancam dan tidak ada harapan bahkan menyebabkan kecederaan serius dan kematian.

Sedangkan, *Healing* secara bahasa memiliki arti penyembuhan⁴. Jadi, *trauma healing* adalah suatu metode penyembuhan pada gangguan psikologis yang dialami oleh seseorang karena lemahnya ketahanan fungsi-fungsi mental.⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, *trauma healing* yang dimaksud penulis adalah cara pemulihan atau penyembuhan kepada individu yang mengalami suatu peristiwa secara mendadak sehingga membuat individu itu terkejut, kaget, tertekan, takut, tidak sadarkan diri, kemudian kejadian tersebut tidak mudah hilang dalam ingatan manusia.

2. Pengertian Trauma

Shapiro menyatakan trauma merupakan pengalaman hidup yang mengganggu keseimbangan biokimia dari sistem informasi pengolahan psikologi otak. Kasus keseimbangan ini menghalang pemrosesan informasi untuk meneruskan proses tersebut dalam mencapai suatu adaptif, sehingga persepsi, emosi, keyakinan dan makna yang diperoleh dari pengalaman tersebut “terkunci” dalam sistem saraf.⁶

Trauma adalah sebuah kejadian atau serangkaian kejadian yang mengancam atau menimbulkan kematian

³*Ibid*, h. 18-19

⁴John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia An English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), h. 293.

⁵Citra Widyastuti, Lailatul Widha, dkk, “*Play Therapy* Sebagai Bentuk Penanganan Konseling *Trauma Healing* Pada Anak Usia Dini”, *Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, Vol. 16, No 1, Juni 2019, h. 105-106

⁶KusmawatiHatta, *Op. cit*, h. 18

atau luka yang berbahaya atau sebuah ancaman terhadap psikologis seseorang.⁷Trauma biasa didefinisikan sebagai respon emosi psikologis terhadap peristiwa atau pengalaman yang sangat mengkhawatirkan atau mengganggu seperti terlibat dalam kecelakaan, sakit atau cedera, kehilangan orang terdekat, atau mengalami perceraian. Bisa juga mengarah kepada pengalaman yang sangat ekstrim yang sangat merusak seperti menjadi korban perkosaan dan penyiksaan.⁸

Trauma adalah suatu kondisi emosional yang berkembang setelah suatu peristiwa trauma yang tidak menyenangkan, menyedihkan, menakutkan, mencemaskan dan menjengkelkan, seperti peristiwa: pemerkosaan, peperangan, kekerasan dalam keluarga, kecelakaan, bencana alam dan peristiwa-peristiwa tertentu yang membuat batin tertekan.⁹

National Institute of Mental Health (NIMH) mendefinisikan *PostTraumatic Syndromes Disorders (PTSD)* sebagai gangguan berupa kecemasan yang timbul setelah seseorang mengalami peristiwa yang mengancam keselamatan jiwa atau fisiknya. Peristiwa trauma ini bisa berupa serangan kekerasan, bencana alam yang menimpa manusia, kecelakaan, atau perang. Dengan demikian PTSD dapat meliputi kondisi yang muncul setelah pengalaman luar biasa mencekam, mengerikan dan mengancam jiwa seseorang, misalnya peristiwa bencana alam,kecelakaan hebat, *sexual abuse*, atau perang.¹⁰

⁷Harold I. Kaplan (ed.), *Sinopsis Psikiatri, Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri*

Klinis, Jilid II, Terj. Widjaja Kusuma, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997), h.55

⁸Modul Bimbingan Teknis Pemulihan Trauma (*Trauma Healing*) Bagi Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah Pasca Bencana Kota Palu, Kab. Donggala, Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah,

⁹Herman Nirwana, "Konseling Trauma Pasca Bencana", *Ta'dib*, Volume 15, No. 2 (Desember 2012),h. 125

¹⁰Endah Nawangsih, "Play Therapy Untuk anak-anak Korban Bencana Alam Yang Mengalami Trauma (*Post Traumatic Stress Disorder/PTSD*)", *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Juni 2014, Vol. 1, No.2, h. 165

Berdasarkan pemaparan di atas, *trauma* yang dimaksud penulis adalah suatu kondisi emosi pada psikologis seseorang yang merasa terancam dan tertekan pada dirinya dikarenakan dia menjadi korban kekerasan, peristiwa bencana alam, dan kecelakaan hebat.

3. Jenis-Jenis Trauma

Vikram menyatakan ada beberapa jenis trauma yang dikenali, yaitu: (1) trauma personal (korban perkosaan, kematian orang tercinta, korban kejahatan, dll) Perang dan keganasan, (2) trauma mayor (bencana alam, kebakaran, dll), trauma mayor umumnya menyebabkan trauma pada sejumlah besar orang pada waktu yang sama.¹¹

Pernyataan di atas merupakan pengelompokkan trauma berdasarkan jumlah orang yang dikenakan trauma.

Cavanagh mengelompokkan trauma berdasarkan kejadian traumatik yaitu: trauma situasional, perkembangan, intrapsikis dan eksistensial: (1) Trauma situasional adalah trauma yang disebabkan oleh situasi seperti bencana alam, perang, kemalangan, kecederaan, kebakaran, rompak, perkosaan, perceraian, kehilangan pekerjaan, ditinggal mati oleh orang yang dicintai, gagal dalam perniagaan, tidak naik kelas bagi beberapa pelajar, dan sebagainya; (2) Trauma perkembangan adalah trauma dan stres yang terjadi pada setiap tahap perkembangan, seperti penolakan dari teman sebaya, kelahiran yang tidak diinginkan, peristiwa yang berhubungan dengan kencing, bekeluarga, dan sebagainya; (3) Trauma intrapsikis adalah trauma yang disebabkan kejadian dalam seseorang yang memunculkan perasaan cemas yang sangat kuat seperti perasaan homo seksual, benci kepada orang yang seharusnya di cintai, dan sebagainya; (4) Trauma eksistensial yaitu trauma yang diakibatkan karena kurang berhasil dalam hidup.¹²

¹¹KusmawatiHatta, *Op. cit*, h. 31

¹²*Ibid*

Pernyataan di atas merupakan pengelompokan trauma berdasarkan kejadian yang dialami seseorang.

4. Reaksi dari Trauma

Trauma yang berkepanjangan dialami seseorang dapat mengakibatkan beberapa reaksi pada penderitanya, yaitu: (1)PTSR (*Post-Traumatic Stress Reaction*) atau Reaksi Stres PascaPeristiwa Traumatik), (2) PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*).¹³

a. *Post-Traumatic Stress Reaction (PTSR)*

Mengenal pasti reaksi stress dan intervensi yang dapat dilakukan berdasarkan tingkat usia terhadap fisik, mental, emosional, dan perilaku seseorang.

Pertama, reaksi pada fisik, adalah gangguan yang dialami dalam fungsi tubuh seperti: mati rasa (lumpuh, tidak dapat merasakan sensasi sakit), sukar tidur, gangguan pernafasan, jantung berdebar, kencing di tempat tidur.

Kedua, reaksi pada mental adalah gangguan yang terjadi lebih pada proses berfikir, di mana sering terjadi, mimpi berulang tentang kejadian traumatik yang dialami, selalu teringat akan kejadian tersebut, tidak mengingat aspek penting yang berkaitan dengan kejadian, kehilangan minat terhadap aktivitas seharian, tidak percaya diri, merasa tidak berdaya dan putus asa terhadap waktu hadapan.

Ketiga, reaksi pada emosional, dalam aspek ini, reaksi yang terjadi adalah gangguan pada alam perasaan seperti: cemas, takut, gugup, marah dan merasa bersalah, merasakan kembali ketakutan setelah beberapa waktu berlalu, dengan teringat oleh hal-hal kecil sehingga mengalami stress negatif kesepian bahkan ketika sedang bersama-sama orang lain, kehilangan emosi, terutama emosi positif seperti cinta dan bahagia.

¹³KusmawatiHatta, *Op. cit.*,h. 39

Keempat, reaksi pada perilaku, yang terjadi adalah mengelakkan situasi yang dapat mengingatkan pada kejadian, dan dapat menghidupkan lagi peristiwa traumatik tersebut, dengan marah dan agresif, perubahan perilaku yang drastis dan kadang-kadang bertahan lama setelah kejadian.¹⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, reaksi dari orang yang mengalami PTSR adalah orang yang mengalami trauma menimbulkan luka pada fisik dan menyebabkan gangguan pada mental seperti selalu teringat akan kejadian tersebut, tidak mengingat aspek penting yang berkaitan dengan kejadian, kehilangan minat terhadap aktivitas seharian, tidak percaya diri, merasa tidak berdaya dan putus asa terhadap waktu. Oleh karena itu, orang tersebut mengalami ketakutan, marah, gugup dan merasa bersalah. Sehingga orang tersebut berusaha untuk mengelakkan situasi yang dapat mengingatkan pada kejadian.

b. *Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)*

Sedangkan kriteria diagnostik untuk gangguan stres pascatrauma (PTSD), berdasarkan *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders III-Revised*(DSM III-R), dapat memperlihatkan kondisi traumatik seseorang adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengalami peristiwa luar biasa, dan dirasa amat menekan semua orang. Peristiwa traumatik itu secara menetap dapat dialami melalui cara teringat kembali peristiwa secara berulang dan sangat mengganggu, mimpi yang berulang tentang peristiwa yang membebani pikiran, perasaan atau tindakan mendadak seolah-olah peristiwa traumatik itu terjadi lagi, tekanan jiwa yang amat sangat karena terpaku pada

¹⁴*Ibid*, h. 40-41

peristiwa yang melambangkan atau menyerupai traumatiknya.

- 2) Pengelakan yang menetap terhadap rangsang yang terkait dengan trauma atau kelumpuhan yang bereaksi terhadap situasi umum (yang tidak ada sebelum trauma itu). Keadaan ini paling tidak dapat ditunjukkan dengan sedikitnya 3 (tiga) dari keadaan yang berupa: upaya untuk mengelak terhadap gagasan atau perasaan yang terkait dengan trauma itu, upaya untuk mengelak dari kegiatan atau situasi yang menimbulkan ingatan terhadap trauma itu, ketidakmampuan untuk mengingat kembali aspek yang penting dari trauma, minat yang sangat berkurang terhadap kegiatan yang penting, rasa terasing dari orang lain, kurangnya afeksi, dan merasa tidak mempunyai masa depan.
- 3) Gejala meningginya kewaspadaan yang menetap (tidak ada sebelum adanya trauma) dengan ditunjukkan oleh 2 (dua) dari gejala : sulit masuk fase tidur atau mempertahankan tidur yang cukup, *irritable* atau mudah marah, sulit berkonsentrasi, amat siaga, reaksi kejut (kaget) yang berlebihan, reaksi rentan faali saat menghadapi peristiwa yang melambangkan atau menyerupai aspek dari peristiwa traumatik.
- 4) Jangka waktu gangguan itu (gejala pada kriteria ke-2, ke-3 dan ke-4) sedikitnya 1 bulan.¹⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, reaksi dari orang yang mengalami PTSD adalah orang tersebut selalu dibayang-bayangi oleh kejadian trauma yang sangat menekan jiwa dan mentalnya sehingga orang itu berupaya untuk mengelak terhadap gagasan atau

¹⁵Endah Nawangsih, "Play Therapy Untuk anak-anak Korban Bencana Alam Yang Mengalami Trauma (*Post Traumatic Stress Disorder/PTSD*)" *Psychopathic, Jurnal Ilmiah Psikologi* Juni 2014, Vol. 1, No.2, h.167-168

perasaan yang terkait dengan trauma itu, ketidakmampuan untuk mengingat kembali aspek yang penting dari trauma sehingga terjadi gangguan tidur dan merasa ketidakmampuan dalam menjalankan hidup. Gejala tersebut dialami selama 1 bulan.

5. Penanganan Trauma

Penyebab trauma adalah peristiwa yang sangat menekan, terjadi secara tiba-tiba dan diluar kontrol seseorang, bahkan seringkali membahayakan kehidupan atau mengancam jiwa. Kekerasan bisa menimbulkan trauma. Trauma yang muncul setelah dewasa bisa mengakibatkan perubahan kepribadian, ia bisa menjadi orang yang pendendam dan kemungkinan menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari. Oleh karena itu, trauma penting sekali untuk segera ditangani.

- a. Meredakan perasaan-perasaan (cemas/ gagal/ bodoh/ putus asa/ tidak berguna/ malu/ tidak mampu/ rasa bersalah) dengan menunjukkan sikap menerima situasi krisis, menciptakan keseimbangan pribadi dan penguasaan diri serta tanggungjawab terhadap diri konseli (mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang baru (situasi krisis).
- b. Agar konseli dapat menerima kesedihan secara wajar.
- c. Memberikan intervensi langsung dalam upaya mengatasi situasi krisis.
- d. Memberikan dukungan kadar tinggi kepada konseli.¹⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, penanganan konselor terhadap konseli yang mengalami trauma dapat meredakan perasaan emosional dengan menunjukkan sikap *attending* pada konseli dan mendukung penuh agar konseli dapat melanjutkan hidupnya dan dapat menerima kejadian tersebut.

¹⁶Muhammad Putra DinataSaragi, "KonselingTraumatik", *Consilium:Vol. IV, No. 4, 2017*, h. 96-97

6. Konseling Traumatik

a. Pengertian Konseling Traumatik

Konseling traumatik yaitu konseling yang diselenggarakan dalam rangka membantu konseli yang mengalami peristiwa traumatik, agar konseli dapat keluar dari peristiwa traumatik yang pernah dialaminya dan dapat mengambil hikmah dari peristiwa trauma tersebut.¹⁷

Muro dan Kottman menyebutkan bahwa tujuan kaunseling traumatik adalah: (1) berfikir realistis bahwa trauma adalah bagian dari kehidupan, (2) memperoleh pemahaman tentang peristiwa dan situasi yang menimbulkan trauma, (3) memahami dan menerima perasaan yang berhubungan dengan trauma, dan (4) belajar keterampilan baru untuk mengatasi trauma.¹⁸

Konseling traumatik juga dapat membantu para korban bencana menata kestabilan emosinya sehingga mereka bisa menerima kenyataan hidup sebagaimana adanya meskipun dalam kondisi yang sulit. Konseling traumatik juga sangat bermanfaat untuk membantu para korban untuk lebih mampu mengelola emosinya secara benar dan berpikir realistik.¹⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, konseling traumatik bertujuan untuk mengelola emosi konseli secara benar dan membantu konseli untuk berpikir realistik bahwa trauma bagian dari kehidupan dan menemukan keterampilan baru sehingga dapat menerima dan melupakan kejadian trauma tersebut.

¹⁷*Ibid*, h. 93-94

¹⁸KusmawatiHatta, *Op. cit*, h. 126

¹⁹Muhammad Putra DinataSaragi, *Op.cit*, h.94

b. Teknik dan Pendekatan Konseling

Untuk mencapai efektivitas layanan, maka konseling traumatik dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yakni yang bersifat individual, khususnya untuk korban yang tingkat stres dan depresinya berat, sementara itu bagi mereka yang beban psikologisnya masih pada derajat sedang, dapat dilakukan dengan pendekatan kelompok. Layanan konseling kelompok akan menjadi lebih efektif bila mereka juga difasilitasi untuk membentuk forum di antara sesama korban kekerasan.²⁰

c. Tahapan Konseling Traumatik

Proses konseling traumatik adalah tatalaksana peristiwa yang tengah berlangsung dan memberi makna pada klien yang mengalami trauma dan memberi makna pula kepada kaunselor yang membantu mengatasi kliennya.²¹

Pertama, tahap awal konseling yang terdiri dari *introduction, invitation and environmental support*. Dalam tahapan ini kaunselor membangun hubungan dengan klien yang disebut dengan *a working relationship* yaitu hubungan yang berfungsi, bermakna dan berguna sehingga klien akan mampu mempercayai, dan mengeluarkan semua isi hati, perasaan dan harapan sehubungan dengan trauma yang dialami. Memperjelas dan mendefinisikan trauma kepada klien dengan gejala-gejala yang dialami, sehingga klien faham betul apa yang sedang ia alami dan kaunselor membatu sepenuhnya. Selain itu juga kaunselor dengan klien menyepakati masa untuk melakukan sesi konseling.²²

²⁰*Ibid*, h. 95-96

²¹KusmawatiHatta, *Op. cit*, h.131

²²*Ibid*, h. 132

Kedua, tahap pertengahan (tahap kerja): di sini kaunselor menfokuskan kepada penjelajahan trauma yang dialami klien, melalui pengamatan kemudian diberi penilaian sesuai dengan yang dijelajahi. Tahap ini juga dikatakan tahap *action* . Tujuan tahap ini adalah untuk menjelajahi dan mengeksplorasi trauma, serta kepedulian klien atau tindakan dan lingkungan dalam mengatasi trauma tersebut. Dalam tahap ini kaunselor juga menjaga hubungan yang berkesan dengan menampilkan keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan dalam membantu klien.²³

Ketiga, tahap akhir kaunseling atau tahap *termination* yang di tandai dengan beberapa aspek yaitu: menurunnya kecemasan traumatik klien, adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat dan dinamik, adanya tujuan hidup yang jelas dalam masa yang akan datang, dan terjadi perubahan sikap yang positif terhadap trauma yang dihadapi.²⁴

Sebagaimana proses konseling pada umumnya , proses dalam strategi konseling traumatik juga dibagi atas tiga tahap, yaitu tahap awal, tahap pertengahan, tahap akhir.

Tahap-tahap tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tahap awal konseling , tahap awal konseling ini terjadi sejak klien bertemu dengan konselor hingga berjalan psoses konseling dan menemui definisi masalah trauma klien. yaitu dilakukan dengan cara :

²³*Ibid*

²⁴*Ibid*, h. 132-133

- a) Membangun hubungan konseling traumatik yang melibatkan klien yang mengalami trauma.
 - b) Memperjelas dan mendefinisikan masalah trauma
 - c) Membuat penajakan alternatif bantuan untuk mengatasi masalah trauma.
 - d) Menegosiasikan kontrak,
 - e) Menghidupkan kembali rutinitas.
- 2) Tahap pemulihan, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a) Mengkonfrontasikan pada penjelajahan trauma yang dialami klien.
 - b) Bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajahi tentang trauma klien.
- 3) Tahap pemulihan akhir, yaitu dapat dilakukan dengan cara menurunkan kecemasan klien.
- a) Tahap rekonstruksi, dalam tahap ini konseling dilakukan dengan cara memberikan layanan serta pengetahuan dan pembekalan terhadap klien.

B. Kekerasan pada Anak

1. Pengertian Kekerasan pada Anak

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah. Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.²⁵

²⁵ThathitManonAndini, TutikSulistyowati, AiniAlifatin, dkk, "IdentifikasiKejadianKekerasanpada Anak di Kota Malang", *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Vol. 2 No. 1, Februari 2019, h. 15

Menurut penjelasan di atas, kekerasan adalah penganiayaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh seseorang yang berkuasa pada orang yang lemah baik itu perorangan atau kelompok yang mengakibatkan ketakutan atau trauma, luka pada fisik hingga kematian. Hal tersebut dapat juga dilakukan oleh orang tua pada anaknya sehingga menimbulkan kekerasan pada anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum.²⁶

U.S Department of Health, Education and Welfare memberikan definisi *Child abuse* sebagai kekerasan fisik atau mental, kekerasan seksual dan penelantaran terhadap anak dibawah usia 18 tahun yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, sehingga keselamatan dan kesejahteraan anak terancam²⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, kekerasan pada anak adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya bertanggung jawab berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran terhadap keamanan dan kesejahteraan anak yang mengakibatkan trauma dan hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.

2. Jenis – Jenis Kekerasan pada Anak

Jenis kekerasan terhadap anak menurut Kantor Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang juga merupakan definisi dari *the UN Convention on the Rights of the Child and the World*

²⁶ Reno Mardina, *Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2018), h. 1

²⁷ Lu'luil Maknun, "Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (*Child Abuse*)", *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah* Vol. 3, No. 1, Oktober 2017, h. 67

Report on Violence and Health, World Health Organization :

- a. Kekerasan Fisik : pukul, tampar, tendang, cubit, dsb.
- b. Kekerasan emosional : kekerasan berupa kata-kata yang menakut-nakuti, mengancam, menghina, mencaci, dan memaki dengan kasar dan keras.
- c. Kekerasan seksual : pornografi, perkataan-perkataan porno, tindakan tidak senonoh/pelecehan organ seksual anak.
- d. Pengabaian dan penelantaran : segala bentuk kelalaian yang melanggar hak anak dalam pemenuhan gizi dan pendidikan.
- e. Kekerasan ekonomi (eksploitasi) : mempekerjakan anak di bawah umur dengan motif ekonomi, prostitusi anak.²⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, jenis-jenis kekerasan yang terjadi pada anak antara lain: kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, pengabaian dan penelantaran pada anak. Selain itu juga, bentuk kekerasan pada anak-anak terjadi pada fase pertumbuhan anak. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Bentuk-Bentuk Kekerasan pada Setiap Fase Anak²⁹

Fase	Bentuk kekerasan
Pralahir	Aborsi dan risiko janin ketika mengalami pemukulan fisik.
Bayi	Pembunuhan anak, kekerasan fisik, psikologis dan seksual.
Anak	Pernikahan dini, kekerasan alat genital, inses, kekerasan fisik, psikologis dan seksual.
Remaja	Pemeriksaan, inses, pelecehan seksual di

²⁸ Reno Mardina, *Kekerasan Terhadap Anak Dan Remaja*, (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: 2018), h. 2

²⁹*Ibid*

	lingkungan sosial, dijadikan wanita penghibur, kehamilan paksa, perdagangan remaja, pembunuhan, pelecehan psikologis.
--	---

Penjelasan table di atas adalah ketika sebelum lahir, orang tua melakukan kekerasan aborsi pada janin yang tidak diharapkannya. Ketika pada fase bayi, orang tua membunuh anak dan melakukan berbagai kekerasan pada bayi. Ketika pada fase anak, orang tua menikahkan secara dini, melakukan inses (persetubuhan sekandung), melakukan kekerasan pada alat genital, dan melakukan kekerasan lainnya. Ketika pada fase remaja, anak diperkosa, melakukan inses (persetubuhan sekandung), orang tua menyuruh anak untuk menjadi wanita penghibur, orang tua menjual anaknya, dan terjadi pembunuhan pada anak.

3. Faktor Penyebab Kekerasan pada Anak

Menurut Siti Fatimah, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam keluarga antara lain:

a. Faktor ekonomi

Problematika finansial keluarga yang memprihatinkan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, pembayaran sewa rumah yang kesemuanya secara relatif dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang sering kali akhirnya dilampiaskan terhadap anak-anak.

b. Masalah keluarga

Hal ini lebih mengacu pada situasi keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis. Sikap orang tua yang tidak menyukai anak-anak, pemarah dan tidak mampu mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak.

c. Faktor perceraian

Perceraian dapat menimbulkan problematika kerumahtanggaan seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafah, dan sebagainya.

d. Kelahiran anak di luar nikah

Tidak jarang sebagai adanya kelahiran di luar nikah menimbulkan masalah diantara kedua orang tua anak. Akibatnya anak akan banyak menerima perlakuan yang tidak menguntungkan seperti: anak merasa disingkirkan, harus menerima perlakuan diskriminatif, tersisih atau disisihkan oleh keluarga bahkan harus menerima perlakuan yang tidak adil dan kekerasan yang lainnya.

e. Permasalahan jiwa atau psikologis

Orang yang melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak-anak adalah mereka yang memiliki problem psikologis.

f. Kurang memiliki pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai.³⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam keluarga antara lain kemiskinan, keluarga yang kurang harmonis, terjadi pada orang tua yang bercerai atau *broken home*, kelahiran anak yang tidak diinginkan, permasalahan jiwa psikologis orang tua atau keluarga, dan kurangnya pengetahuan umum dan agama pada orang tua.

4. Penanganan Kekerasan pada Anak

Menurut UNICEF yang dikutip dalam "*social work jurnal*" strategi penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak yaitu:

a. *Supporting parent, caregivers and families*

Pendekatan ini berusaha untuk mencegah kekerasan terjadi, mengurangi faktor-faktor yang membuat keluarga rentan terhadap perilaku kekerasan dengan memperkuat keterampilan pengasuhan anak. Menyediakan layanan

³⁰ Bagus Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h.33-35

dukungan lembaga seperti mempersiapkan penyalur pengasuh anak yang terlatih.

b. *Helping children and adolescents managerisk and challenges*

Pendekatan ini memberikan keterampilan terhadap anak-anak dan remaja untuk mengatasi dan mengelola resiko kekerasan sehingga dapat membantu anak untuk mengurangi terjadinya kekerasan di sekolah dan masyarakat.

c. *Changing attitudes and social norms that encourage violence and discrimination*

Pendekatan ini memberikan pengetahuan mengenai cara merespon ketika melihat tindak kekerasan. Memahami ketika ada perbedaan yang terjadi pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat sehingga ketika kita melihat ada perilaku salah, itu dapat dikatakan sebagai tindakan yang wajar atau tidak, dapat ditoleransi atau tidak.

d. *Promoting and providing support services for children*

Pendekatan ini berupaya menyediakan layanan bagi anak, seperti layanan pengaduan ketika mengalami tindak kekerasan. Memberikan informasi dan bantuan agar anak mendapatkan pemulihan dan tindakan yang tepat. Pemerintah dan masyarakat harus sadar akan pentingnya ketersediaan layanan di lingkungan tempat tinggal.

e. *Implementing laws and policies that protect children*

Pembuat kebijakan memainkan peran penting untuk melindungi anak-anak. Mereka dapat memastikan bahwa Negara memiliki proses nasional untuk mencegah

f. *Carrying out data collection and research*

Peningkatan pengumpulan data nasional dan sistem informasi untuk mengidentifikasi kelompok rentan. Hal ini dilakukan untuk memantau kekerasan yang terjadi pada anak. Untuk memberikan perlindungan dan menghargai anak sebagai bagian dari warga masyarakat yang memiliki hak

untuk berpartisipasi dan berdaya, harus diakui bukan yang mudah.³¹

Berdasarkan pemaparan di atas, penanganan kekerasan pada anak adalah negara harus peduli terhadap kekerasan yang terjadi pada anak dengan memberikan perlindungan hukum pada tindak kekerasan dan membuat program *parenting* kepada orang tua dan masyarakat tentang bahaya dan dampak kekerasan pada anak, anak-anak juga diberi ilmu dan diskusi edukasi tentang kekerasan pada anak dan cara menghindar dari kekerasan pada anak, selain itu juga, negara juga melakukan pendataan daerah yang terancam melakukan kekerasan pada anak.



³¹Uswatun Khasanah dan Santoso Tri Raharjo, "Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat", *Sosial Work Jurnal*, Vol.6 No. 1, h. 83

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku

- Abu Ahmadi dan Ahmad Rohani, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa, 2012)
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1993)
- Bagus Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara, 2015)
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Univercity Press, 1998), Cet. Ke-VII
- Harold I. Kaplan (ed.), *Sinopsis Psikiatri, Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis*, Jilid II, Terj. Widjaja Kusuma, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997)
- James Drever, *Kamus Psikologi*, (Jakarta: BimaAksara, 1988)
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia An English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1992)
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia An English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1992)
- Kusumawati Hatta, *Trauma dan Pemulihannya*, (Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press, 2016)

- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)
- M. Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Yogyakarta: Sumbangsi, 1975)
- Misbach Malim, *Keluarga Sakinah: Dalam Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Yayasan Birrul Walidain, 2013)
- Mochamad Nursalim, Evi Winingsih, *Konseling Traumatis*, (Surabaya: Nursalim Institute Press, 2014), h. 28
- Modul Bimbingan Teknis Pemulihan Trauma (*Trauma Healing*) Bagi Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah Pasca Bencana Kota Palu, Kab. Donggala, Kab. Sigi Provinsi Sulawesi Tengah,
- Muladi, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Putrika P.R. Gharini, *Kekerasan Pada Anak: Efek Psikis, Fisik, dan Tinjauan Agama (Makalah)*, Jakarta, 2014
- Reno Mardina, *Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2018)
- Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016)
- Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- V. Wiratna Sujaweni, *Metodologi Peneliti*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014)

Jurnal

Citra Widyastuti, Lailatul Widha, dkk, “*Play Therapy* Sebagai Bentuk Penanganan Konseling *Trauma Healing* Pada Anak Usia Dini”, *Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, Vol. 16, No 1, Juni 2019

Endah Nawangsih, “*Play Therapy* Untuk anak-anak Korban Bencana Alam Yang Mengalami Trauma (*Post Traumatic Stress Disorder/PTSD*)”, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Juni 2014, Vol. 1, No.2

Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2016.

Herman Nirwana, “Konseling Trauma Pasca Bencana”, *Ta’dib*, Volume 15, No. 2 (Desember 2012)

Lu’lail Maknun, “Kekerasan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua (*Child Abuse*)”, *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah* Vol. 3, No. 1, Oktober 2017

Thathit Manon Andini, Tutik Sulistyowati, Aini Alifatin, dkk, “Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang”, *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Vol. 2 No. 1, Februari 2019